



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/2733/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK CAHAYA SEJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

:

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK CAHAYA SEJATI** dari Rabiatal Adauiah, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 69/TKCS/IX/2017 tanggal 22 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Utara** Nomor : 074/IGTKI-SU/IX/2017 tanggal 22 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK CAHAYA SEJATI ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat

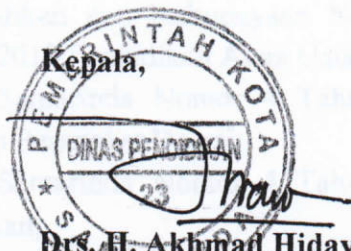
:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama : **TK CAHAYA SEJATI**
Alamat : Jln. Teluk Kedondong *Sempaja Utara*
Tahun Berdiri : 2003
NSS / NPSN : 002.1660.06.023 / 30406064
Akreditasi : B
Penanggung Jawab/Pimpinan : Camat Samarinda Utara
Kepala Lembaga : Rabiatul Adauiah, S.Pd
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK CAHAYA SEJATI** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN PERMATA HATI dengan Akta Notaris Achmad Dahlan Nomor : 7 Tanggal 1 September 2003.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 29 September 2017



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya